

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

##### 1. Paparan Data

###### a. Profil Objek Penelitian

Desa Lenteng Barat terbagi atas sepuluh territorial atau dusun yang setiap dusun memiliki batas-batas yang telah ditentukan. Dusun-dusun yang ada di Desa Lenteng Barat terdiri atas 10 dusun, yaitu ; Dusun Gunung Malang 1, Dusun Gunung Malang 2, Dusun Bindung 1, Dusun Bindung 2, Dusun Angsanah 1, Dusun Angsanah 2, Dusun Jambu Monyet 1, Dusun Jambu Monyet 2, Dusun Tarebung, dan Dusun Padanan. Desa Lenteng Barat ini terbagi 10 Dusun, 17 RW dan 53 RT.

Jumlah penduduk Desa Lenteng Barat berjumlah 11.354 jiwa, terdiri dari laki-laki sejumlah 5.519 jiwa dan perempuan sejumlah 5.835 jiwa. Desa Lenteng Barat secara geografis berjarak  $\pm$  15 Km dari kabupaten Sumenep dengan jarak tempuh 30 menit dan  $\pm$  5 Km dari kecamatan Lenteng, dengan jarak tempuh 15 Menit serta memiliki luas wilayah sekitar 1.100,41 Hektar atau 11,01 Km<sup>2</sup> dan 15,42% Luas Kecamatan Lenteng.<sup>1</sup>

Dusun Padanan merupakan salah satu Dusun di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang terletak di bagian paling barat di Desa Lenteng Barat. merupakan Dusun terluas dengan luas

---

<sup>1</sup> RPJM Desa Lenteng Barat Tahun 2020-2025

150,410 Ha dan merupakan dusun terbanyak jumlah penduduknya yaitu 1.135 penduduk.<sup>2</sup>

Dalam pemerintahannya, Dusun Padanan dipimpin oleh Kepala Dusun (Kasun) di bantu oleh RT dan RW. Masyarakat Dusun Padanan di kenal sebagai masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, saling tolong-menolong ataupun gotong royong antara satu dengan yang lain.

Dusun Padanan terletak di sebelah paling barat Desa Lenteng Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ganding, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Tarebung, sebelah utara berbatasan dengan Dusun Gunung Malang I dan sebelah timur berbatasan dengan Dusun Jambu Monyet II.

Adapun jenis tanah di Dusun Padanan pada umumnya termasuk jenis aluvial dimana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian namun cukup labil, sehingga mengakibatkan banyak jalan yang cepat rusak.

**Table 1.4**

**Jumlah penduduk Dusun Padanan menurut pekerjaan<sup>3</sup>**

<b>NO</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Petani	657
2	Peternak	70
3	Pedagang	60
4	Guru Negeri	13
5	Guru Swasta	103

<sup>2</sup> Moh. Zainal, Kepala Dusun Padanan, *Wawancara Langsung* (03 Januari 2020)

<sup>3</sup> Ibid.,

6	Penjahit	8
7	Pandai besi	5
8	Sopir	21
9	Perawat/Bidan	3
10	Karyawan	59
11	Pegawai Negeri Sipil	2
12	Tukang kayu/batu	34
13	Pengrajin	29
14	Lai-lain	71

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Dusun Padanan Lenteng Barat yaitu sebagai petani. Hal ini dikarenakan sudah menjadi mata pencaharian turun temurun sejak dahulu dan karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Setelah lambat laun seiring berkembangnya zaman dan iptek masyarakat Dusun Padanan Lenteng Barat berbenah ataupun memperbaiki diri dengan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ke SMA sederajat ataupun ke S1. Hingga akhirnya mata pencaharian masyarakat tidak hanya bertumpu pada bertani saja. Karna kondisi tanah Dusun Padanan berjenis alluvial selain bertani masyarakat juga memanfaatkannya untuk beternak.

**Tabel 2.4**  
**Data Jumlah Pengangguran di Dusun Padanan<sup>4</sup>**  
**Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	9.35%
2019	7.81%
2020	4.97%

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pengangguran dari tahun 2018 sampai 2020 dikatakan menurun, salah satu faktor tersebut yaitu memadainya tingkat pendidikan masyarakat Dusun Padanan, berkembangnya iptek di kalangan masyarakat Dusun Padanan, dan adanya kesadaran dari masyarakat khususnya muda-mudi Dusun Padanan untuk memiliki kegiatan ataupun pekerjaan agar tidak dikatakan pengangguran dan hanya berdiam diri dirumah.

#### **b. Paparan Data Hasil Observasi dan Wawancara**

##### **1. Praktek Gaduh Sapi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Masyarakat dusun Padanan selain bermata pencaharian sebagai petani, juga sebagai penggaduh sapi sebagai pendapatan tambahan. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan berikut:

Masyarakat Desa Lenteng Barat khususnya dusun Padanan yang melakukan pekerjaan sampingan kerjasama pemeliharaan hewan

---

<sup>4</sup> Ibid.,

ternak atau gaduh sapi kurang lebih sekitar 25 orang, baik sebagai pemilik hewan ternak maupun pengelola atau pemelihara hewan ternak, dari data tersebut peneliti mengambil 5 informan dari 25 orang tersebut. Diantara 5 orang tersebut diantaranya adalah Bapak Hariri sebagai pengelola, Bapak Bakri sebagai pemilik modal, Bapak Hamsus sebagai pengelola, Bapak Abd.Salam sebagai pengelola, Bapak Abd Aziz sebagai pemilik modal.

Dalam merawat sapi, masyarakat Dusun Padanan memberikan makan, minum, membersihkan kandang, memandikan, dan menyalakan api setiap menjelang terbenam untuk menghangatkan sapi. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan berikut:

Mayoritas masyarakat Dusun Padanan dalam merawat sapi yaitu memberi makan tiga sampai empat kali sehari, memberi minum dua kali sehari, membersihkan tempat atau kandang setiap pagi dan memandikannya, menyalakan api atau yang dikenal dengan istilah *kampoan* menjelang terbenam agar sapi hangat, dan mengawinkan sapi betina jika sudah waktunya, terkadang juga ada yang memberikan jamu atau vitamin sesekali saat dibutuhkan, dan mengawinkan jika sapi yang digaduh adalah sapi betina.

Dalam hal perawatan sapi, sudah menjadi tanggung jawab pengelola agar merawatnya sedemikian agar mendapat hasil yang bagus, sebagaimana penjelasan bapak Abd. Salam selaku pengelola sapi berikut:

“Dalam pengelolaan sapi saya mencari rumput di ladang dan mencari dedaunan di pohon-pohon, memberi minum yang dicampur dengan olahan dari ampas padi (*bu'u*), terkadang menggunakan parutan singkong yang dikeringkan (*Pasa*), dan terkadang menggunakan daun kelor dan pepaya, membersihkan kandang setiap hari, menyalakan api (*kampoan*) menjelang malam, dan mengawinkan karna sapi yang saya gaduh adalah sapi betina”.<sup>5</sup>

Merawat sapi merupakan tugas pengelola yang harus dilakukan sebaik-baiknya agar menghasilkan hasil yang baik pula, sebagaimana penjelasan bapak Hamsus selaku pengelola sapi berikut:

---

<sup>5</sup> Abd. Salam, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (08 Januari 2021)

“Saya merawat sapi gaduh dengan cara memberi makan dua sampai tiga kali sehari dengan hasil mencari rumput atau dedaunan di ladang, saat kemarau biasanya saya mencari pohon padi yang dikeringkan (*dheremian*) sebagai makanan simpanan atau pndamping rumput karna saat kemarau susah mendapatkan rumput segar. Memberi minum sekali sampai dua kali sehari yang dicampur dengan olahan *bu’u’*, terkadang *pasa*, dan terkadang olahan kelor dan pepaya mentah. Membersihkan kandang setiap hari dan memandikan sapi”.<sup>6</sup>

Dalam mengawinkan sapi betina masyarakat ada yang menggunakan cara tradisional dan ada pula yang menggunakan suntik sperma, sebagaimana pengamatan berikut:

Mengawinkan sapi betina merupakan salah satu dalam perawatan gaduh sapi, dalam mengawinkan sapi betinanya, bapak Harun mengawinkan sapi betinanya menggunakan cara tradisional yaitu sapi jantan langsung menunggangi (mengawini) sapi betina. Setelah itu pemilik sapi betina memberi upah pada pemilik sapi jantan sesuai keridhaan pemilik sapi betina, pada umumnya yang biasa terjadi pada bapak Bakri selaku pemilik sapi jantan upah yang diterima dari perkawinan sapi yaitu 25.000,00 terkadang ada yang menjanjikan ayam ketika sapi betina yang dikawinkan tersebut mengandung ataupun beranak.

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas cara pengelola sapi di Dusun Padanan dalam merawat sapi yaitu memberi makan dua sampai tiga kali sehari dari hasil mencari rumput atau dedaunan di ladang, dan saat kemarau tiba mereka mencari pohon padi yang dikeringkan (*dheremian*) sebagai alternatif atau simpanan pakan saat susah mencari rumput, memberi minum sekali sampai dua kali sehari dengan dicampur dengan olahan *bu’u’*, *pasa*, dan terkadang kelor dan papaya yang masih mentah, membersihkan kandang setiap hari dan memandikannya,

---

<sup>6</sup> Hamsus, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (15 Januari 2021)

menyalakan api yang biasa mereka sebut *kampoan*, dan sewaktu-waktu memberi jamu taupun vitamin jika diperlukan, dan mengawinkan jika sapi yang di gaduh adalah sapi betina.

Dalam melakukan akad kerjasama gaduh sapi menggunakan akad secara lisan, bukan menggunakan tulisan, sebagaimana pernyataan bapak Abd. Aziz selaku pemilik modal berikut:

“Biasanya perjanjian dalam kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat dilakukan secara lisan, bukan tulisan ataupun materai. Dan dalam hal untung ruginya sudah berdasarkan kesepakatan bersama, dan jika dimungkinkan akan terjadi masalah dalam kerjasama tersebut diselesaikan bersama dengan baik-baik ataupun bermusyawarah.”<sup>7</sup>

Perjanjian kerjasama gaduh sapi tidak menggunakan akad secara tulisan, artinya menggunakan lisan antara pemilik modal dan pengelola modal, sebagaimana penuturan bapak Hariri berikut:

“Pada perjanjian gaduh sapi antara saya dan bapak Wardi (pemilik modal) itu secara lisan, kami tidak mencatat perjanjian tersebut. Untuk masalah terjadinya sesuatu di kemudian hari kami bersepakat untuk bermusyawarah bagaimana jalan keluar untuk hal tersebut”.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Hamsus selaku pengelola sapi dalam perjanjian kerjasama gaduh sapi berikut:

“Pada saat melakukan perjanjian kerjasama gaduh sapi dilakukan dengan lisan antara pemilik modal dan pengelola, karna itu sudah kebiasaan atau turun temurun dari dulu sudah begitu. Masalah nanti ada kekeliruan ataupun masalah antara keduanya diselesaikan bersama atas kesepakatan bersama”.

---

<sup>7</sup> Abd. Aziz, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (02 januari 2021)

Berdasarkan apa yang peneliti lihat di lapangan, akad kerjasama gaduh sapi dilakukan secara lisan antara pemilik modal dan pengelola, sebagaimana pengamatan berikut:

Berdasarkan pengamatan peneliti, bapak Abd. Aziz selaku pemilik modal melakukan kerjasama gaduh sapi dengan bapak Hamsus sebagai pengelola, Pada saat awal kerjasama gaduh sapi, bapak Hamsus mendatangi bapak Abd. Aziz dan meminta untuk melakukan kerjasama gaduh sapi, setelah disetujui maka terjadilah kerjasama antara keduanya. Sebagaimana yang peneliti lihat, akad antara bapak Hamsus dengan bapak Abd. Aziz menggunakan akad secara lisan bukan tulisan. Lalu mereka bermusyawarah ataupun berembuk mengenai apa saja hal yang harus diketahui antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya jenis kelamin sapi yang akan di gaduh, besarnya modal, pembagian keuntungan ataupun kerugian, dan mengenai ada hal-hal yang menggantung dikemudian hari mereka sepakat untuk bermusyawarah di kemudian hari.

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad kerjasama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan mayoritas menggunakan akad secara lisan, artinya bukan tulisan atau perjanjian bermaterai. Dan dalam hal keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama, jika dimungkinkan akan terjadi perselisihan ataupun masalah antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan bersama.

Jumlah atau besar modal dalam kerjasama gaduh sapi yang dilakukan berdasarkan pada ada atau tidaknya sapi pada pemilik modal, sebagaimana pernyataan bapak Abd.Salam selaku pengelola gaduh sapi berikut:

“Modal dalam kerjasama gaduh sapi tergantung ada atau tidaknya sapi pada pemilik modal, jika sapi sudah ada maka didatangkan pedagang sapi untuk menafsir harga sapi tersebut sebagai jumlah atau besarnya modal yang diberikan oleh pemilik modal,

sebaliknya jika sapi nya belum ada maka dibelikan sapi oleh pemilik modal untuk dikelola oleh pengelola gaduh sapi”.<sup>8</sup>

Jumlah modal dalam kerjasama gaduh sapi ditentukan diawal perjanjian, sebagaimana penjelasan bapak Abd. Aziz selaku pemilik modal berikut:

“Jumlah atau besar modal dalam kerjasama gaduh sapi ditentukan di awal perjanjian, jika sapi nya sudah ada maka ditafsir harga dari sapi tersebut oleh pedagang sapi, dan jika sapi nya belum ada, kan terkadang pemilik modal bukan hanya dari peternak sapi namun ada yang memiliki modal, lalu ada penggaduh yang meminta untuk kerjasama gaduh sapi, maka dibelikan sapi”.

Besar modal awal dalam kerjasama gaduh sapi ditentukan di awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola, sebagaimana penjelasan bapak Bakri selaku pemilik modal berikut:

“Besar modal dalam kerjasama gaduh sapi ditentukan di awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola, jika sapi nya sudah ada maka didatangkan pedagang sapi untuk menafsir harga sapi tersebut pada harga saat itu, dan jika sapi nya belum ada, maka dibelikan sapi yang harganya diketahui oleh kedua pihak”.<sup>9</sup>

Jumlah ataupun besar modal dalam kerjasama gaduh sapi ditentukan di awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola, sebagaimana pengamatan peneliti berikut:

Saat telah ada persetujuan antara pemilik modal dan pengelola untuk kerjasama gaduh sapi, mereka menentukan jumlah atau besar modal awal dari gaduh sapi, sebagaimana yang terjadi pada bapak Hariri selaku pengelola dengan bapak Bakri selaku pemilik modal. Mereka menentukan berapa besar modal awal dalam gaduh sapi tersebut. Karna modal ataupun sapi nya sudah ada dikarenakan bapak Bakri memelihara sapi maka bapak bakri mendatangkan pedagang sapi untuk menafsir harga sapi tersebut dengan harga sapi waktu itu, setelah harganya diketahui, sapi tersebut dibawa pada pengelola untuk dikelola.

---

<sup>8</sup> Abd. Salam, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (08 Januari 2021)

<sup>9</sup> Bakri, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (10 Januari 2021)

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah ataupun besar modal dalam kerjasama gaduh sapi di Dusun Padanan berdasarkan ada atau tidaknya sapi pada pemilik modal, jika sapinya sudah ada maka didatangkan pedagang sapi untuk menafsir harga sapi tersebut dengan harga pada saat itu, dan jika sapinya belum ada maka dibelikan sapi dan harganya diketahui oleh pemilik modal dan pengelola.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama gaduh sapi berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana penuturan bapak Bakri selaku pemilik modal berikut:

“Dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, berdasarkan kesepakatan bersama, mayoritas masyarakat menggunakan pembagian 50:50 dalam hal keuntungan dan kerugian jika bukan unsur mutlak kesalahan pengelola. Pembagian keuntungan dalam gaduh sapi tersebut yaitu jika yang dikelola tersebut adalah sapi jantan maka pembagian keuntungannya hasil penjualan dikurangi modal, selisih tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Jika yang dikelola tersebut adalah sapi betina maka pembagian keuntungannya yaitu anak sapi pertama diberikan pada pengelola dan anak sapi kedua diberikan pada pemilik modal, begitupun seterusnya sampai kerjasama gaduh sapi antara keduanya berhenti. Dan untuk kerugian ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola, misalkan sapinya mati maka sudah resiko kami bersama, kami sama-sama tidak mendapat apa-apa, pemilik modal kehilangan modalnya dan pengelola tidak mendapat apa-apa atas kerja kerasnya, mungkin bukan rezekinya, ya... ikhlaskan saja”.<sup>10</sup>

Bagi hasil kerjasama gaduh sapi menggunakan separuh-separuh antara pemilik modal dan pengelola, sebagaimana penjelasan bapak Hariri selaku pengelola berikut:

“Bagi hasil dalam kerjasama gaduh sapi biasanya disini menggunakan separuh-separuh antara pemilik modal dan

---

<sup>10</sup> Bakri, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (10 Januari 2021)

pengelola. Artinya jika yang di gaduh adalah sapi jantan maka bagi hasilnya setelah hasil penjualan dikurangi modal awal, selisihnya itu dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Jika yang di gaduh adalah sapi betina maka bagi hasilnya yaitu anak sapi pertama diberikan pada penggaduh dengan alasan kasihan, untuk upah kerasnya, dan anak sapi kedua untuk pemilik modal, begitupun seterusnya hingga kerjasamanya berakhir. Jika sapi betina yang dipelihara setahun sampai dua tahun tersebut dan tidak beranak maka dijual, dan bagi hasilnya seperti sapi jantan”.<sup>11</sup>

Dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian juga serupa dengan penjelasan bapak Abd. Salam berikut:

“Dalam hal pembagian keuntungan disini menggunakan 50:50 antara pemilik modal dan pengelola, yaitu jika yang dikelola adalah sapi jantan maka pembagian keuntungannya harga jual dikurangi modal awal, selisihnya itu dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Jika yang dikelola adalah sapi betina maka pembagian keuntungannya yaitu anak pertama diberikan pada penggaduh sebagai imbalan atas kerja kerasnya, agar rasa capeknya terbalaskan, dan anak kedua diberikan pada pemilik modal, dan seterusnya begitu sampai kerjasamanya berakhir. Dan dalam hal kerugian misal sapinya meninggal maka tidak mendapatkan apa-apa keduanya, pemilik modal kehilangan modalnya dan pengelola tidak mendapat apa-apa”.<sup>12</sup>

Tujuan dari gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan tak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dan dalam hal bagi hasil antar pemilik modal dan pengelola sesuai kesepakatan awal antara keduanya, sebagaimana pengamatan peneliti berikut:

Bapak Hamsus selaku pengelola yang sudah satu tahun mengelola sapi dari bapak Abd. Aziz meminta pada bapak Aziz untuk menjual sapinya, kebetulan sapi yang dikelola tersebut berjenis kelamin laki-laki. Bapak Hamsus menjual sapinya pada pedagang seharga 18.000.000,00 dan modal awalnya sebesar 10.000.000,00, setelah harga jual dikurangi modal maka tinggal 8.000.000,00, selisih tersebut merupakan keuntungannya, karna itu merupakan kerjasama bagi hasil maka selisih tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola, jadi mereka mendapat keuntungan masing-masing sebesar 4.000.000,00.

---

<sup>11</sup> Hariri, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (05 Januari 2021)

<sup>12</sup> Abd. Salam, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (08 Januari 2021)

Dalam hal pembagian keuntungan juga terjadi pada bapak Bakri selaku pemilik modal dan bapak Hariri sebagai pengelola, sebagaimana pengamatan berikut:

Bapak Hariri selaku pengelola yang sudah dua tahun mengelola sapi milik bapak Bakri, karna sapi yang dikelola tersebut berjenis kelamin betina maka dalam hal bagi hasilnya sebagaimana yang peneliti dapat yaitu anak sapi pertama berjenis kelamin betina diberikan pada bapak Hariri selaku pengelola, anak sapi kedua berjenis kelamin sama yaitu betina diberikan pada bapak Bakri selaku pemilik modal.

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama, mayoritas masyarakat Dusun Padanan menggunakan pembagian 50:50 antara pemilik modal dan pengelola. Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu jika sapi jantan maka bagi hasilnya dari harga jual dikurangi modal awal, selisih tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Jika sapi betina yaitu anak sapi pertama diberikan pada pengelola sebagai hasil dari kerja kerasnya, sebagai balasan dari jerih payahnya, dan anak sapi kedua diberikan pada pemilik modal, begitupun seterusnya hingga kerjasama tersebut berakhir. Dan dalam hal pembagian kerugian pemilik modal dan pengelola sama-sama menanggung kerugian, pemilik modal kehilangan modalnya dan pengelola tidak mendapat apa-apa atas kerja kerasnya, terkecuali itu atas kelalaian atau mutlak kesalahan pengelola.

Terkadang terjadi penambahan modal apabila pengelola membutuhkan dana dan pemberi modal tidak ingin sapi di jual, hal tersebut sebagaimana pengamatan berikut:

Dalam suatu ketika, saat pengelola membutuhkan dana dan ingin menjual sapi ternakannya, namun pemberi modal tidak mau menjual sapi dengan alasan sayang karna sapi bagus, masih belum lama pengaduannya atau lainnya, maka pemberi modal memberikan pinjaman dana pada pengelola sebesar yang pengelola butuhkan kemudian dana tersebut dijadikan tambahan pada modal awal sapi tersebut digaduhkan.

Penambahan modal dari hasil pinjaman pengelola pada pemilik modal juga terjadi pada bapak Abd. Salam, sebagaimana penuturannya:

“Dalam hal penambahan modal, saya sendiri mengalaminya. Suatu ketika saya butuh dana dan saya berkeinginan untuk menjual sapi yang saya gaduh, namun pemilik sapi tersebut tidak mau menjual sapi karena alasan sayang (*eman*), lebih baik saya kasih dana sebesar yang kamu butuhkan, dan dana tersebut ditambahkan pada modal dari gaduh sapi, begitu tutur pemilik modal”.<sup>13</sup>

Dalam hal penambahan modal atas pinjaman pengelola pada pemilik modal juga dijelaskan oleh bapak Abd. Aziz selaku pemilik modal:

“Penambahan modal terjadi karena terkadang pengelola membutuhkan dana dan ingin menjual sapi gaduhannya, namun pemilik modal tidak mau menjualnya dan menawarkan agar memberikan dana pada pengelola dan tidak usah membayarnya akan tetapi dijadikan tambahan modal, artinya uang yang dipinjam tersebut dijadikan tambahan modal, digabungkan dengan modal awal sapi tersebut dengan persetujuan antara keduanya. Terkadang memang pengelola mendatangi pemilik modal untuk meminjam dana dan meminta untuk dijadikan tambahan modal nanti pada sapi gaduhannya”.<sup>14</sup>

Penambahan modal sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan saat membutuhkan dana, sebagaimana pengamatan berikut:

---

<sup>13</sup> Abd. Salam, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (08 Januari 2021)

<sup>14</sup> Abd. Aziz, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (02 Januari 2021)

Bapak Abd. Salam selaku pengelola modal membutuhkan uang untuk membayar biaya-biaya sekolah anak-anaknya, ia mendatangi bapak Bakri selaku pemilik modal dan meminta untuk menjual sapi yang di kelolanya, namun bapak Bakri tidak menyutujuinya karna sayang sapinya bagus, lebih baik di jual nanti agak lama lagi agar harganya lebih mahal. Lalu bapak Bakri menawarkan untuk meminjamkan uang pada bapak Abd. Salam, karna bapak Bakri tidak mau memberatkan bapak Abd. Salam untuk melunasinya maka uang tersebut dijadikan tambahan modal pada sapi gaduhannya tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkadang di Dusun Padanan terjadi yang namanya penambahan modal pada gaduh sapi atas pinjaman dana oleh pengelola sapi terhadap pemilik modal, atas dasar persetujuan antara keduanya, pengelola merasa lebih tidak terbebani untuk segera membayar hutang tersebut, namun ditambahkan pada modal gaduh sapi, misal awal modal 5.000.000, lalu meminjam dana pada pemilik modal sebesar 1.000.000, maka total modal sebesar 6.000.000.

Mengenai gaduh sapi, peneliti juga mengumpulkan data tentang gaduh sapi pada beberapa tokoh agama di Dusun Padanan Lenteng Barat. Salah satunya yaitu K. Arba'ie tokoh agama sekaligus ketua pengajian kecil atau *Kompolan* istilah yang mereka gunakan, sebagaimana penuturannya:

“Praktek gaduh sapi di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat jika dilihat dalam pandangan Islam yaitu diperbolehkan, dengan bertumpu pada sama-sama bersepakat antara pemberi modal dan pengelola dengan didasari *'an taradhin* minhum dan tidak ada penghianatan antara keduanya. Dan mengenai bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola menurut saya masih sah-sah saja selagi tidak bertentangan dengan syariah, dan itu juga sudah kesepakatan bersama, selagi keduanya sama-sama menyetujui dan sama-sama ridha insyaa Allah itu tidak dipermasalahkan. Dan mengenai penambahan modal dari pinjaman pengelola pada pemilik modal, menurut saya tidak apa-apa selagi kerjasamanya

tidak berakhir, dan berlandaskan pada *ta'awanu alal birri wat taqwa* saling tolong menolong sesama orang yang bertaqwa".<sup>15</sup>

Mengenai praktek gaduh sapi di Dusun Padanan dilihat dari pandangan Islam juga dikemukakan oleh salah satu tokoh agama sekaligus Guru ngaji dan merupakan lulusan pondok pesantren yaitu K. Idris, sebagaimana penuturannya berikut:

“Praktek gaduh sapi yang sudah turun temurun ini jika dilihat dalam pandangan Islam yaitu prakteknya menyerupai akad *mudharabah*, yang mana termasuk pada *mudharabah musytarakah*, dimana modal awal 100 % dari pemilik modal, namun saat dalam pengelolaan pengelola juga mengeluarkan modal berupa biaya-biaya perawatan sapi yang dikelola. Mengenai bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal, karna pembagian keuntungan dalam *mudharabah* itu berdasarkan kesepakatan bersama, menurut saya sah-sah saja bagi hasil yang berlaku di Dusun Padanan berdasarkan persetujuan bersama dan rela sama rela antara keduanya. Dan dalam hal penambahan modal dari pinjaman pengelola pada pemilik modal tersebut menurut saya kalau dikaitkan dengan *mudharabah* dalam syaratnya seharusnya modal itu di awal perjanjian, bisa saja itu diperbolehkan bisa saja tidak, saya kurang memahami masalah itu”.<sup>16</sup>

Pendapat selanjutnya tentang praktek gaduh sapi dilihat dari hukum Islam, dituturkan oleh K. Sahemeh salah satu tokoh agama sekaligus guru ngaji, sebagaimana penuturannya berikut:

“Praktek gaduh sapi di Dusun Padanan jika ditinjau pada hukum Islam menurut saya itu disamakan pada gaduh tanah, yang mana pemilik modal menyediakan modal dan pengelola modal mengelolanya dengan bagi hasil separuh-separuh antara keduanya. Mengenai penambahan modal atas pinjaman pengelola pada pemilik modal menurut saya tidak apa-apa selagi itu merupakan kesepakatan bersama, dan alasan itu karna agar pengelola tidak diberatkan untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan dijadikan tambahan modal dari gaduh sapi tersebut. Itu termasuk pada tolong-menolong antar sesama”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> K. Arba'ie, Tokoh Agama Dusun Padanan, *Wawancara Langsung* (08 April 2021)

<sup>16</sup> K. Idris, Tokoh Agama Dusun Padanan, *Wawancara Langsung* (09 April 2021)

<sup>17</sup> K. Sahemeh, Tokoh Agama Dusun Padanan, *Wawancara Langsung* (10 April 2021)

Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek gaduh sapi di Dusun Padanan dilihat dalam pandangan Islam yaitu ada beberapa pendapat, *pertama* diperbolehkan dengan dasar *'an taraadhin minhum* (rela sama rela) dan tidak ada penghianatan antara keduanya. *Kedua* praktek gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat dilihat dalam pandangan Islam yaitu menggunakan akad *mudharabah*, dan termasuk pada *mudharabah musytarakah* yang mana modal awal 100 % dari pemilik modal namun saat pengelolaan, pengelola juga ikut serta dalam biaya-biaya perawatan sapi. *Ketiga* praktek gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan disamakan dengan gaduh tanah dimana modal dari pemilik modal, dan pengelola modal mengelolanya. Mengenai bagi hasil dari gaduh sapi ketiga pendapat tersebut sama yaitu selagi bagi hasil itu persetujuan antara kedua belah pihak maka sah-sah saja. Dan mengenai penambahan modal atas pinjaman dana oleh pengelola pada pemilik modal ketiga pendapat tersebut yaitu tidak apa-apa selagi itu kesepakatan bersama dan atas dasar tolong-menolong antar sesama, hal itu karna pemilik modal tidak mau memberatkan dalam pengembalian dana yang dipinjam.

## **2. Praktek Gaduh Sapi dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Pendapatan masyarakat khususnya pelaku gaduh sapi meringankan beban hidupnya, sebagaimana penuturan bapak Hamsus selaku pengelola gaduh sapi berikut:

“Dengan adanya kerjasama gaduh sapi dapat meringankan beban hidup, hasil atau pendapatan dari kerjasama gaduh sapi sangat bermanfaat bagi kami, disamping sebagai kebutuhan tambahan dari mata pencaharian pokok kami yaitu bertani, kami juga mendapatkan pendapatan dari hasil gaduh sapi, yang awalnya tidak punya sapi dengan kerjasama tersebut bisa memiliki sapi dari bagi hasil anaknya”.<sup>18</sup>

Setiap orang ingin anak-anaknya agar memiliki pendidikan tinggi dan itu butuh banyak biaya. Bagi hasil dari gaduh sapi juga dirasakan saat seseorang membutuhkan dana untuk membiayai anak-anaknya mengenyam pendidikan, sebagaimana penuturan bapak Abd. Aziz berikut:

“Kerjasama gaduh sapi banyak manfaatnya, disamping sebagai pendapatan tambahan karna saya berprofesi sebagai pedagang, dengan memberikan modal untuk menggaduhkan sapi, dari bagi hasilnya saya gunakan untuk membiayai anak-anak saya sekolah. Anak saya yang pertama sudah di jenjang SMA dan anak saya yang kedua masih di jenjang MI”.<sup>19</sup>

Manusia tak luput dari sakit, ketika seseorang mendapatkan nikmat berupa sakit disitulah ada upaya untuk sehat kembali, dan itu membutuhkan biaya, sebagaimana penuturan bapak Hamsus berikut:

“Setiap manusia pasti berupaya untuk selalu sehat, namun yang namanya sakit tak dapat ditolak, setiap manusia tidak tahu kapan akan selalu sehat dan kapan akan sakit, walaupun bukan diri sendiri

---

<sup>18</sup> Hamsus, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (15 Januari 2021)

<sup>19</sup> Abd. Aziz, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (02 Januari 2021)

yang sakit, jika salah satu dari keluarga ada yang sakit pasti akan berupaya untuk disembuhkan, untuk itu alangkah lebih baiknya untuk jaga-jaga apalagi tentang keuangan. Dengan kerjasama gaduh sapi saya merasakan hidup saya terbantu, suatu ketika anak saya sakit dan harus di opname di Rumah sakit, Alhamdulillah dengan adanya kerjasama gaduh sapi kecemasan saya berkurang, saya menggunakan pendapatan dari gaduh sapi untuk membiayai pengobatan anak saya”.<sup>20</sup>

Dari pendapatan bagi hasil gaduh sapi juga dirasakan saat akan mengadakan acara besar, seperti menikahkan anak-anaknya, sebagaimana penuturan bapak Bakri selaku pengelola modal:

“Sebagaimana tradisi Madura yang ketika menikahkan anaknya dengan acara yang besar dan meriah, dengan adanya sapi kami dapat menjualnya untuk modal acara pernikahan anak-anak kami, dan terkadang kami sembelih sapi tersebut sebagai hidangan tamu undangan di acara.”<sup>21</sup>

Mati adalah takdir yang tak bisa dihindari, bahkan tak bisa di undur ataupun di majukan, dan ketika seseorang ditimpa kematian tak dapat dipungkiri pasti membutuhkan biaya, apalagi tradisi di Dusun Padanan yang mana jika ada yang meninggal ada tahlil yang dilakukan selama seminggu, bahkan perempuan-perempuan berta'ziah ke rumah duka, sebagaimana penuturan bapak Abd. Salam berikut:

“Selain pendapatan gaduh sapi sebagai pendapatan tambahan, juga sebagai simpanan untuk masa mendatang karna umur tidak ada yang tahu, ketika diri kita ataupun salah satu keluarga ada yang meninggal dunia pasti memerlukan biaya, apalagi tradisi disini tahlilan dilakukan selama tujuh hari berturut-turut, para perempuan biasanya dating untuk berta'ziah atau *Lalabhat* istilah yang kami gunakan. Untuk biaya konsumsi dan lain-lainnya pasti membutuhkan uang. Dengan adanya kerjasama gaduh sapi lebih mengurangi beban ataupun meringankan beban kehidupan”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hamsus, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (15 Januari 2021)

<sup>21</sup> Bakri, Pemilik Modal, *Wawancara Langsung* (10 Januari 2021)

<sup>22</sup> Abd. Salam, Pengelola Modal, *Wawancara Langsung* (08 Januari 2021)

Berdasarkan penjelasan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama gaduh sapi di Dusun Padanan dari bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dapat menambah keuntungan ataupun pendapatan masyarakat. Mereka mengatakan bagi hasil tersebut menjadi simpanan untuk masa mendatang, dapat mereka gunakan sebagai modal saat acara besar seperti menikahkan anak-anaknya, sebagai keperluan saat mendesak dan tak terduga seperti biaya pengobatan saat sakit, biaya ketika ada keluarga yang meninggal, dan lainnya. Bahkan dari sebagian mereka menjadikan bagi hasil tersebut sebagai alternatif untuk membiayai anak-anaknya dalam jenjang pendidikan.

Pendapatan dari gaduh sapi dilihat dari jumlah pengangguran di Dusun Padanan lebih menurun dengan adanya pekerjaan serabutan, sebagaimana pengamatan berikut:

Hariri yaitu pemuda Dusun Padanan yang memutuskan untuk tidak menganggur dengan melakukan gaduh sapi sebagai pekerjaannya, karna menurutnya pekerjaan dalam menggaduh tidak terlalu rumit, dari pada tidak memiliki pekerjaan apapun ia jadikan gaduh sapi sebagai pekerjaannya, pendapatan yang ia dapat ia jadikan pendapatan tambahan untuk pendidikan adiknya dan juga memperbaiki tempat tinggalnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa tradisi Madura yang pada saat menikahkan anak-anaknya diselenggarakan dengan acara besar-besaran, seserahan ataupun *Lamaran* bahasa yang biasa masyarakat gunakan, dan untuk penggelaran acara tersebut membutuhkan biaya yang besar pula, sebagaimana pengamatan berikut:

Bapak Bakri ingin menikahkan putrinya, sebagaimana tradisi Madura yang ketika menikahkan anaknya diselenggarakan dengan

acara besar atau *Parloh* bahasa yang biasa mereka gunakan. Dengan adanya gaduh sapi dapat membantu mengurangi beban ataupun kebutuhannya, disamping bapak Bakri beternak sapi juga menggaduhkan sapi pada orang lain sehingga ketika ia punya hajat ataupun kebutuhan ia tidak terlalu berat untuk mendapatkan dana dalam penggelaran acaranya. Disamping ia menjual sapi sebagai modal untuk menyelenggarakan acara tersebut, ia juga menyembelih sapi sebagai hidangan untuk tamu undangan.

Tak heran jika pemuda tak malu untuk melakukan kerjasama gaduh sapi karna dengan begitu ia bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sebagaimana pengamatan berikut:

Fawaid, pemuda yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan melakukan kerjasama gaduh sapi, ia dapat membeli motor dari hasil gaduh sapi yang ia lakukan selama setahun, ia menggaduh sapi jantan milik bapak Abd. Aziz, dengan begitu ia dapat memenuhi keinginannya tanpa meminta pada orang tuanya.

## **2. Temuan Penelitian**

### **1. Praktek Gaduh Sapi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun**

#### **Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

- a. Perjanjian atau akad kerjasama gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan menggunakan akad secara lisan, artinya bukan tulisan atau perjanjian bermaterai.
- b. Jumlah atau besar modal ditentukan di awal perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal.
- c. Pada saat awal perjanjian, jika sapi sudah ada di tangan pemilik modal maka didatangkan pedagang sapi untuk menafsir harga sapi tersebut, jika sapi belum ada maka pemilik modal membeli

terlebih dahulu lalu diserahkan pada pengelola, dan harganya diketahui oleh kedua belah pihak.

- d. Mekanisme dalam kegiatan pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan di dusun Padanan yaitu pemilik modal menyediakan modal baik berupa modal uang yang dibelikan sapi ataupun sapi yang sudah ada untuk pengelola. Sedangkan pengelola menyediakan tempat tinggal/kandang untuk sapi, mencari pakan sapi, merawat sapi, dan mengawinkan jika sapi yang dikelola adalah sapi betina.
- e. Cara mengawinkan sapi betina, masyarakat Dusun Padanan menggunakan dua cara, *pertama* yaitu dengan cara mengawinkan langsung sapi betina dengan sapi jantan, *kedua* mengawinkan dengan cara suntik sperma.
- f. Sistem bagi hasil dari kerjasama gaduh sapi tersebut yaitu separuh (50% : 50%) sesuai pendapatan yang diperoleh, apabila yang dikelola tersebut adalah sapi jantan maka hasil atau pendapatan yaitu harga jual dikurangi modal, dan selisihnya dibagi dua, jika yang dikelola tersebut adalah sapi betina maka bagi hasilnya yaitu anak dari sapi tersebut dengan mekanisme anak sapi pertama diberikan pada pengelola, anak sapi yang kedua diberikan pada pemilik, dan seterusnya begitu secara bergantian hingga kerjasama tersebut usai antara pemilik dan pengelola.
- g. Jika sapi betina yang dikelola selama 1 atau sampai 2 tahun tidak mendapatkan hasil sama sekali atau beranak tetapi anak sapi

tersebut mati, maka sapi tersebut dijual, dan selisih dari harga penjualan setelah dikurangi modal dibagi dua antara pemilik dan pengelola.

- h. Dalam hal keganjalan, permasalahan ataupun kerugian, masyarakat Dusun Padanan menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah antara pemilik modal dan pengelola.
- i. Dalam perawatan sapi, pengelola merawatnya dengan cara memberi makan dua sampai tiga kali sehari dari hasil mencari rumput atau dedaunan di ladang, memberi minum sekali sampai dua kali sehari yang dicampur dengan olahan ampas padi (*bu'u'*), terkadang dengan parutan singkong yang dikeringkan (*pasa*), dan terkadang dengan kelor dan pepaya yang belum matang, membersihkan kandang setiap hari sekaligus memandikan sapi, menyalakan api (*kampoan*) setiap menjelang malam, memberikan jamu atau vitamin sewaktu-waktu dibutuhkan, dan mengawinkan jika sapi yang di gaduh adalah sapi betina.
- j. Saat pengelola membutuhkan dana dan ingin menjual sapi ternakannya, namun pemilik modal tidak mau menjual sapi, maka pemilik modal memberikan pinjaman dana pada pengelola sebesar yang pengelola butuhkan kemudian dana tersebut dijadikan tambahan pada modal awal sapi tersebut digaduhkan.

## **2. Praktek Gaduh Sapi dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

- a. Bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola sapi menambah keuntungan ataupun pendapatan, mereka mengatakan bagi hasil tersebut menjadi pendapatan tambahan dari pekerjaan pokoknya.
- b. Disamping bagi hasil gaduh sapi sebagai pendapatan tambahan dari pekerjaan pokoknya, juga menjadi simpanan untuk masa mendatang.
- c. Bagi hasil dari gaduh sapi bisa digunakan sebagai keperluan saat mendesak dan tak terduga seperti biaya pengobatan saat sakit, biaya ketika ada keluarga yang meninggal, dan lainnya.
- d. Bahkan sebagian masyarakat Dusun Padanan menjadikan bagi hasil tersebut sebagai alternatif untuk membiayai anak-anaknya dalam jenjang pendidikan.
- e. Bagi hasil dari gaduh sapi juga masyarakat rasakan ketika mempunyai hajat besar seperti menikahkan anak-anaknya, mereka dapat menggunakan modal dari bagi hasilnya tersebut untuk membiayai penyelenggaraan acara pernikahan anak-anaknya.
- f. Bagi hasil kerjasama gaduh sapi disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai pemenuh keinginan seperti kendaraan, dan lain-lain.
- g. Dengan adanya gaduh sapi di Dusun Padanan dapat mengurangi pengangguran, karna mereka yang tidak memiliki pekerjaan bisa memiliki pekerjaan dengan kerjasama gaduh sapi. Bahkan sebagian

pemuda berinisiatif untuk tidak mengganggu dan membiayai hidupnya dengan melakukan gaduh sapi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Praktek Gaduh Sapi dalam Perpektif Ekonomi Islam di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep**

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak (gaduh) tidak secara rinci diatur dalam ajaran Islam, namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Praktek gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Padanan Lenteng Barat yaitu pemilik modal memberikan modal pada pengelola berupa sapi ataupun uang yang dibelikan sapi dan pengelola mengelola sapi sebagai kerjasama antara keduanya. Artinya pemilik modal memberikan modal 100 % dan pengelola mengelola modal tersebut. Akad yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola di lakukan secara lisan bukan tulisan. Pada saat pengelolaan berlangsung, pengelola sama-sama memberikan kontribusi dana dalam pemeliharaannya seperti biaya pakan, minum, memberikan jamu ataupun vitamin, mengawinkan dan lain-lain.

Dalam pandangan Islam, pemilik modal memberikan modal sebesar 100 % pada pengelola dan pengelola mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal itu termasuk pada akad *mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak

lainnya menjadi pengelola.<sup>23</sup> Dan saat usaha berlangsung pengelola juga menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dalam *mudharabah* termasuk pada *mudharabah musytarakah*.<sup>24</sup>

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat, akad kerjasama gaduh sapi di Dusun Padanan ditinjau dalam pandangan Islam termasuk pada akad *mudharabah*, karna dalam prakteknya pemilik modal memberikan modal berupa sapi ataupun uang yang dibelikan sapi dan pengelola mengelolanya. Pada saat usaha berlangsung pengelola juga berkontribusi dana dalam perawatan sapihnya maka termasuk pada *mudharabah musytarakah*, yaitu dimana modal awal 100 % dari pemilik modal, namun setelah berjalannya usaha pengelola juga menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Hanya saja praktek yang berlaku di Dusun Padanan menggunakan akad secara lisan, padahal dalam Islam sudah dijelaskan bahwa alangkah lebih baiknya dalam bermuamalah dilakukan secara tulisan, agar bila terjadi kekeliruan ada bukti secara tertulis untuk mengatasinya. Juga dalam *mudharabah* diharuskan mencatat dalam segala transaksinya agar jelas dalam pembagian keuntungannya.

Konsep bagi hasil yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Dusun Padanan Lenteng Barat yaitu menggunakan konsep 50:50, artinya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Pembagian keuntungan dalam gaduh sapi di Dusun Padanan yaitu jika sapi yang digaduh adalah sapi jantan maka pembagian keuntungannya berdasarkan harga jual dikurangi modal, dan selisihnya tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola. Dan jika

---

<sup>23</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 115.

<sup>24</sup> Wasilah S, *AKuntansi Syariah di Indonesia*, 123.

sapi yang digaduh adalah sapi betina maka pembagian keuntungannya yaitu anak sapi pertama diberikan pada pengelola, anak sapi kedua diberikan pada pemilik modal, begitupun seterusnya secara bergantian.

Konsep bagi hasil dalam *mudharabah* yaitu besarnya keuntungan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak dan menggunakan ukuran persentase bukan nominal.<sup>25</sup> Mekanisme bagi hasil dalam *mudharabah* terdapat dua jenis yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. *profit and loss sharing* yaitu keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya operasional, sedangkan *revenue sharing* yaitu keuntungan tanpa dikurangi biaya-biaya operasional.<sup>26</sup>

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat, konsep bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan berdasarkan konsep bagi hasil dalam *mudharabah* yaitu sesuai kesepakatan antara dua belah pihak dan dalam ukuran persentase bukan nominal, hanya saja kalau dilihat dalam pembagian keuntungan pada sapi betina ada ketidakjelasan dalam kualitas dan jenisnya, karna anak sapi pertama dan anak sapi kedua dalam kualitas dan jenisnya tidak sama, hal itu dimungkinkan ada ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, namun itu sudah kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola. Adapun mekanisme bagi hasil dalam praktek bagi hasil kerjasama gaduh sapi masyarakat Dusun Padanan yaitu menggunakan *revenue sharing* dimana dalam pembagian keuntungannya tidak dikurangi biaya-biaya operasional.

---

<sup>25</sup> Hermansyah, "Implementasi Metode Bagi Hasil...", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, No. 1, vol. 4 (Juni 2018), 43-62.

<sup>26</sup> Noni Nuraeni, "Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil dan Implementasinya...", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, 23.

Pada dasarnya, sistem bagi hasil di Dusun Padanan Lenteng Barat dilakukan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam bekerjasama dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan dana namun memiliki skill atau kemampuan sehingga keduanya dapat bekerjasama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian, setidaknya menambah pendapatan dari usaha atau pekerjaan utamanya yang mana pekerjaan utama masyarakat Dusun Padanan adalah bertani.

Gaduh sapi tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam hukum Islam, namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hukum Islam banyak pendapat mengenai hukum gaduh sapi, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Salah satu pendapat yang memperbolehkan gaduh sapi yaitu madzhab Hambali, yaitu dengan menqiyaskan pada *muzaro'ah* atau *musyaqoh* (kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tanah), yang mana tidak jelas dalam pembagian keuntungannya.<sup>27</sup>

Pendapat mengenai hukum gaduh hewan ternak dalam Islam juga dikemukakan oleh salah satu da'i yaitu K. Izzul Muttaqin bahwa Setiap muamalah diperbolehkan selagi itu tidak bertentangan dengan Islam dan tidak ada yang dirugikan salah satunya, artinya '*antaraadin minhum* (ridha sama ridha keduanya) dan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>28</sup>

Dilihat pada kemudharotan dan kemashlahatan dari praktek gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Padanan, berdasarkan temuan peneliti

---

<sup>27</sup> Hasil Musyawarah Jam'iyah Riyadlotut Tholabah Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri "Tuhfatur Rohabah 1:88-89" <http://salafiyah-mahad.blogspot.com/> diakses pada 04 Juni 2021.

<sup>28</sup> K. Izzul Muttaqin, Tanya jawab Semanis kurma di RRI 103.3 FM, 08 Mei 2021.

yaitu lebih condong pada kemashlahatan dan tolong menolong antar sesama. Dimana pihak yang kekurangan modal dengan bekerjasama dengan orang yang memiliki modal dapat sama-sama merasakan keuntungan, sangat dirasa bagi orang yang tidak memiliki modal karna dapat menopang kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, karna dalam Islam sudah ada anjuran untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dapat disimpulkan bahwa praktek gaduh sapi dalam perspektif Islam diperbolehkan dengan taqlid pada madzhab yang memperbolehkan, madzhab yang memperbolehkan gaduh hewan ternak yaitu madzhab Hambali yakni dengan mengqiyaskan pada *muzaro'ah* ataupun *musyaqoh* (kerjasama bagi hasil pengelolaan tanah).

Umat Islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu menjawab permasalahan hukum taklifi bukan tanpa aturan dan batasan, semuanya mempunyai batasan-batasan yang sarat dengan ketentuan untuk kemashlahatan umat manusia. Fenomena tersebut menjadi dasar munculnya *talfiq* dalam bermadzhab, secara etimologi *talfiq* berarti melipat, menjahit dan menggabungkan, sedangkan secara terminologi yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai pada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum.<sup>29</sup>

Kebolehan *talfiq* ada beberapa alasan, diantaranya yaitu:

- a. Tidak adanya dalil atau nash yang menyatakan larangan terhadap *talfiq*, karena itulah jalan yang termudah untuk sampai kepada pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya kecuali kalau hukum tersebut telah paten hukum dan

---

<sup>29</sup> Rasyida Arsjad, "Talfiq dalam Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Empat Madzhab," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2015), 59-60.

ketentuan keharamannya. Dengan demikian, kita masih punya kesempatan untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad itu melakukan sebuah perkara.

- b. Kebolehan *talfiq* dengan alasan pada zaman seperti saat ini sudah tidak dapat membedakan lagi apakah seseorang telah mengikuti madzhab mereka secara murni tanpa adanya campur aduk dengan pendapat yang lain, kecuali mereka yang memang secara khusus belajar dalam bidang dan ilmu syari'at.
- c. Adanya sebuah hadits yang menyatakan: ketika nabi dihadapkan pada dua buah pilihan yang sama-sama benar berdasarkan dalil secara syar'i, maka nabi akan memilih dan mengerjakan hal yang lebih ringan dan mudah.
- d. Kurangnya para ahli fiqih ataupun para ahli agama yang menjawab berbagai permasalahan hanya terpacu pada satu madzhab saja, mereka masih membuka rujukan dan pendapat para imam yang lainnya. Karena agama Islam memberikan sebuah keringanan dengan catatan tidak adanya niat main-main dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah diharamkan kepada seorang hamba.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muh. Yunan Putra, "*Talfiq* dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-pandangan Ulama Fikih," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Maret 2018), 178.

## **2. Praktek Gaduh Sapi dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Padanan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Bagi hasil dalam praktek gaduh sapi sangat dirasakan oleh masyarakat Dusun Padanan khususnya pelaku gaduh sapi. Disamping sebagai pendapatan tambahan, juga mereka gunakan sebagai simpanan untuk masa mendatang, untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan ketika sakit atau salah satu keluarga sakit, digunakan saat salah satu keluarga meninggal, digunakan untuk keperluan hajjat seperti acara pernikahan dan lainnya, bahkan menjadi alternatif untuk membiayai anak-anak mereka dalam mengenyam pendidikan. Selain itu, kerjasama gaduh sapi juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Dusun Padanan, dapat dilihat pada tabel 2.4 diatas bahwa tingkat pengangguran di Dusun Padanan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 menurun, disamping faktor lebih meningkatnya kualitas pendidikan juga adanya kesadaran pada diri mereka untuk memiliki kegiatan ataupun penghasilan, tak heran jika pemuda juga ikut andil dalam kerjasama gaduh sapi karna menurutnya pekerjaan dalam mengelola ataupun merawat sapi tak begitu sulit, hanya saja butuh ketelatenan dan ketekunan.

Adapun indikator dalam kesejahteraan masyarakat yaitu: bertambahnya pendapatan, berkurangnya persentase pengangguran, pola konsumsi, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan, kemudahan mendapat fasilitas transportasi dan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Eko Sugianto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ..." Jurnal, Vol.4, No.2 (Maret 2017), 33.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat adanya kerjasama gaduh sapi di Dusun Padanan dikategorikan pada kesejahteraan masyarakat karna indikator-indikator dalam kesejahteraan masyarakat terpenuhi seperti menambah pendapatan ataupun mengurangi beban hidup masyarakat, pola konsumsi yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik, fasilitas tempat tinggal memadai, digunakan untuk pengobatan, mudahnya fasilitas transportasi, mengurangi persentase pengangguran dan adanya kemudahan untuk membiayai anak-anaknya dalam jenjang pendidikan. Kesimpulannya adanya kerjasama bagi hasil gaduh sapi di Dusun Padanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karna indikator-indikator dalam kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Kesejahteraan masyarakat dalam Islam mencakup tiga kebutuhan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan dasar manusia meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan *hajiyyat* yaitu dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan menambah nilai kehidupan manusia, sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* yaitu kebutuhan tersier dimana identik dengan barang mewah.<sup>32</sup>

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan material saja, namun juga harus terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dasar-dasar filosofi peningkatan ekonomi dalam Islam mencakup empat hal yaitu *pertama* tauhid *rububiyah* (mengatur model pembangunan ekonomi yang berdasarkan Islam), *kedua* keadilan maksudnya kesejahteraan tidak pincang artinya kesejahteraan

---

<sup>32</sup> Dianti Ramadhan, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Kerajinan Tangan Khas Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi Program Sarjana S1 Ekonomi Syariah UIN, Lampung, 2016), 36.

terbagi rata, *ketiga* khilafah artinya manusia adalah wakil Allah yang di tugas untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepadaNya mengenai pengelolaan sumberdaya yang diamanahkan, *keempat tazkiyah* yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan temuan yang peneliti dapat, bagi hasil gaduh sapi di Dusun Padanan ditinjau pada kesejahteraan dalam Islam yaitu sudah mencakup pada kesejahteraan, ketika tiga kebutuhan (*dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*) tersebut terpenuhi maka termasuk pada kategori sejahtera. Dengan adanya bagi hasil dari kerjasama gaduh sapi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi mereka menambah nilai kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan sekundernya, setelah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi, masyarakat juga menggunakannya untuk kebutuhan tersier (barang-barang mewah).

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan material saja, namun juga harus terkait dengan aspek moralitas ataupun kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dalam prakteknya bagi hasil pada masyarakat Dusun Padanan disamping meningkatkan material juga meningkatkan aspek moralitas dan ukhrawi, bentuk tolong-menolong antar sesama manusia, ridha sama ridha antara satu dengan yang lain merupakan dalam aspek moralitas dan ukhrawi karna mereka tidak hanya memandang material saja namun pada tolong-menolong antar sesama.

---

<sup>33</sup> A. Mizan, "Perkembangan Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Madis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Juli-Desember, 2016.